



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Riky Ronaldi Bin Sarikudin
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/8 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Banuayu Kecamatan Empat Petulai Dangku
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Riky Ronaldi Bin Sarikudin ditangkap pada tanggal 14 November 2023

Terdakwa Riky Ronaldi Bin Sarikudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Riky Ronaldi Bin Sarikudin** bersalah telah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **Riky Ronaldi Bin Sarikudin** dengan pidana penjara selama **1 (tahun) dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan batu bata berwarna *orange*
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna merah dengan merk CARDINAL, yang da tulisan "*established 1973 registered trademark*".
 - 1 (satu) helai celana levis pendek berwarna hitam dengan merk LOIS

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa supaya dibebani membayar baiaya perkara sebesar RP. 5.000., (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Riky Ronaldi Bin Sarikudin** pada hari senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 atau pada suatu waktu lain di tahun 2023 bertempat di jalan desa tepatnya di Desa Kuripan Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, '**melakukan penaniayaan**'. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Berawal pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, pada saat terdakwa sedang duduk dipinggir jalan, terdakwa didatangi saksi Sudarman Hermanto Bin Mat Yuli dan saksi Hutri Malik Bin Layson, lalu saksi Sudarman Hermanto Bin Mat Yuli berkata kepada terdakwa "RIKI KAU MALING AYAM?" terdakwa yang tidak terima dengan perkataan tersebut langsung membatah dengan berkata "IDAK, AKU IDAK MALING AYAM" lalu terjadi cecok mulut antara terdakwa dan saksi Sudarman Hermanto Bin Mat Yuli, kemudian terdakwa yang masih tidak terima dengan perkataan dan perlakuan saksi Sudarman Hermanto Bin Mat Yuli pergi menjauh lebih kurang 20m (dua puluh meter) dari saksi Sudarman Hermanto Bin Mat Yuli lalu melihat batu bata berwarna *orange* yang ada dipinggir jalan kemudian terdakwa mengambil batu tersebut, selanjutnya terdakwa kembali kearah saksi Sudarman Hermanto Bin Mat Yuli sambil berteriak "MANG SUDAR, MANG SUDAR, MANG SUDAR SINI" mendengar namanya dipanggil saksi Sudarman Hermanto Bin Mat Yuli menghampiri terdakwa, setelah berdekatan terdakwa langsung memukul kepala saksi Sudarman Hermanto Bin Mat Yuli menggunakan tangan kanan terdakwa yang menggenggam batu bata tersebut sebanyak 2 (dua) kali lalu setelah memukul saksi Sudarman Hermanto Bin Mat Yuli terdakwa langsung melarikan diri. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Sudarman Hermanto Bin Mat Yuli mengalami luka pada kepala dibagian depan sebelah kiri sebagaimana tertuang dalam *visum et repertum* nomor:440/15/445/PKM-TA/XI/2023 tanggal 22 November dari UPTD Puskesmas Tebat Agung yang ditandatangani oleh dr. Eru Liana Metri dengan hasil pemeriksaan fisik terdapat luka yang sudah dijahit pada kepala bagian depan sebelah kiri terdapat 10 (sepuluh) jahitan luar dengan ukuran jahitan lebih kurang panjang 3,5 cm (tiga koma lima centimeter) dan lebar 1 cm (satu centimeter), terdapat luka yang sudah dijahit pada kepala bagian depan sebelah kiri terdapat 2 (dua) jahitan dengan ukuran jahitan lebih kurang panjang 1 cm (satu centimeter) dan lebar 0,5 cm (nol koma centimeter), terdapat luka yang sudah dijahit pada kepala bagian depan sebelah kiri terdapat 4 (empat) jahitan dengan ukuran jahitan lebih kurang panjang 2 cm (dua centimeter) dan lebar 0,5 (nol koma lima centimeter) dengan kesimpulan terdapat luka jahitan yang sudah dijahit sebanyak 3 (tiga) bagian luka jahitan pada bagian kepala luka jahitan merupakan bekas luka baru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sudarman Hermanto Bin Mat Yuli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa oleh karena Terdakwa sedusun dengan Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di jalan desa tepatnya di Desa Kuripan Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi yaitu Terdakwa Riky Ronaldi Bin Sarikudin;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi mendengar suara ayam Saksi ribut, mendengar suara ayam Saksi ribut tersebut Saksi mengintip atau melihat dari pintilasi atau lobang udara. pada saat Saksi melihat dari pintilasi atau lobang udara tersebut Saksi melihat Terdakwa memegang ayam Saksi menggunakan tangan kanannya dan memasukan ayam tersebut ke dalam bajunya, setelah itu Saksi langsung keluar dari dalam rumah dan mencari Terdakwa tersebut akan tetapi Terdakwa sudah tidak ada lagi, setelah itu Saksi kembali mencari Terdakwa diseputaran rumah Saksi akan tetapi tidak ditemukan, pada saat Saksi mencari Terdakwa tersebut Saksi dihampiri atau di dekati oleh HUTRI dan menanyakan "sedang apa" lalu Saksi menjawab "*LIHAT RIKI IDAK*" dijawab oleh HUTRI "*Lihat, Saksi tadi melihat RIKI dengan JEFRI menaiki sepeda motor arah ke ilir (ke Desa Kuripan)*", lalu HUTRI berkata kepada Saksi "Ada apa mencari RIKI" lalu Saksi menjawab "aku lihat RIKI tersebut mencuri ayam Saksi" setelah itu Saksi berkata dengan HUTRI "kak tolong kawani aku cari RIKI itu" setelah itu Saksi dan HUTRI berdua menggunakan sepeda motor HUTRI untuk mengejar Terdakwa yang pergi kearah Desa Kuripan tersebut, setelah sampai di Desa Kuripan Saksi dan HUTRI berdua bertemu dengan Terdakwa dan 2 (dua) rekannya yaitu JEFRI dan YENDI yang sedang berdiri, setelah itu Saksi dan HUTRI berdua berhenti dan memarkirkan sepeda motor yang Saksi gunakan, setelah memarkirkan sepeda motor tersebut Saksi melihat disamping rumah BONA ada kandang ayam dan Saksi melihat ada ayam Saksi dikandang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mre



tersebut, setelah itu HUTRI berkata dengan BONA "BON siapa yang narok ayam di kandang ini " dijawab oleh BONA "aku lihat uang narok ayam ini tadi yaitu RIKI" setelah itu Saksi dan HUTRI berdua mendekati Terdakwa dan rekannya yaitu JEFRI dan YENDI, setelah itu Saksi berkata kepada Terdakwa "KAU MALING AYAM " dijawab oleh Terdakwa "IDAK, AKU IDAK MALING AYAM" lalu Saksi kembali berkata "ngakulah kau, aku telat dengan mata aku dewek kau maling ayam " lalu Terdakwa menjawab "IDAK, AKU IDAK MALING AYAM" kemudian HUTRI berkata "sudah lah RIKI ngakulah, kami sudah bertanya dengan BONA, dan BONA melihat kau yang narok ayam itu di kandang samping rumah BONA" lalu Terdakwa kembali menjawab "tersehrallah kamu nak nuduh aku maling ayam, aku idak maling" lalu Saksi kembali berkata "benar kamu idak maling ayam??" lalu dijawab oleh Terdakwa "IDAK NIAN" lalu Saksi langsung menarik tangan Terdakwa ke tempat kami menemukan ayam tersebut, dan melihatkan ayam yang dicuri oleh Terdakwa tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengakui dan meninggalkan kami berdua, setelah Terdakwa tersebut pergi Saksi mengambil ayam tersebut dan membawa ke dekat Terdakwa dan berkata "INI BARANG BUKTI AYAM YANG KAU CURI" setelah itu Terdakwa menjauh dari kami berdua sambil berkata "TERSERAH AKU IDAK MALING AYAM" kurang lebih 20 (dua puluh) meter Terdakwa menjauhi Saksi dan HUTRI dan Terdakwa putar balik atau mendekati Saksi dan HUTRI dan memanggil Saksi "MANG SUDAR " MANG SUDAR, MANG SUDAR SINI " mendengar panggilan dari Terdakwa tersebut Saksi mendekat, pada saat Saksi mendekati Terdakwa lalu Terdakwa langsung memukul Saksi menggunakan tangan kanannya yang memegang batu sebanyak 2 (dua) kali di kepala Saksi, setelah memukul kepala Saksi tersebut Terdakwa langsung berlari meninggalkan Saksi, setelah itu saksi langsung dilarikan kerumah bidan untuk dilakukan pertolongan dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rambang Danguku untuk di tindak lanjuti;

- Baahwa Terdakwa mengambil batu-batanya dari kantong celana Terdakwa dan langsung Terdakwa pukulkan ke kepala Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan batu bata berwarna orange, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna merah dengan merk CARDINAL, yang ada tulisan "established 1973 registered trademark" dan 1 (satu) helai celana levis pendek berwarna hitam dengan merk LOIS tersebut Saksi mengenalinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa ayam Saksi tersebut sudah ketemu;
- Bahwa kening Saksi dipukul menggunakan batu-bata oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan ada lukanya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi langsung di bawa ke Bidan Desa dan langsung diberikan penanganan dan dijahit kepala Saksi oleh bidan desa tersebut sebanyak 18 (delapan belas) jahitan dan Saksi dirawat jalan;
- Bahwa tidak ada Terdakwa datang menemui Saksi untuk meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa biaya berobat menggunakan uang Saksi sendiri;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa yang mengantar Saksi ke bidan desa adalah HUTRI;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan pihak Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yakni :

1. ayam milik Saksi tersebut Terdakwa tidak mengambilnya;
2. batu-bata tidak Terdakwa kantongi itu ketemu dijalan;
3. Saksi Korban bertanya-tanya kepada Terdakwa tentang ayamnya secara kasar;
4. Untuk 1 (satu) buah potongan batu bata berwarna orange itu yang diperlihatkan di persidangan itu bukan barang buktinya;
5. Ada keluarga Terdakwa yang datang menemui keluarga Saksi Korban untuk meminta maaf akan tetapi Saksi korban tidak mau memberikan maaf;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

2. Hutri malik bin Layson; di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan selaku Saksi sehubungan dengan perkara penganiayaan terhadap diri Saksi Korban Sudarman Hermanto Bin Mat Yuli yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar, diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan ini Terdakwa tersebut adalah pelakunya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa oleh karena Terdakwa sedusun dengan Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di jalan desa tepatnya di Desa Kuripan Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi korban Sudarman Hermanto Bin Mat Yuli yaitu Terdakwa Riky Ronaldi Bin Sarikudin;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi korban Sudarman Hermanto mendengar suara ayam Saksi korban Sudarman Hermanto ribut, mendengar suara ayam Saksi korban Sudarman Hermanto ribut tersebut Saksi korban Sudarman Hermanto mengintip atau melihat dari pintilasi atau lobang udara. pada saat Saksi korban Sudarman Hermanto melihat dari pintilasi atau lobang udara tersebut Saksi korban Sudarman Hermanto melihat Terdakwa memegang ayam Saksi korban Sudarman Hermanto menggunakan tangan kanannya dan memasukkan ayam tersebut ke dalam bajunya, setelah itu Saksi korban Sudarman Hermanto langsung keluar dari dalam rumah dan mencari Terdakwa tersebut akan tetapi Terdakwa sudah tidak ada lagi, setelah itu Saksi korban Sudarman Hermanto kembali mencari Terdakwa disepulatan rumah Saksi korban Sudarman Hermanto akan tetapi tidak ditemukan, pada saat Saksi korban Sudarman Hermanto mencari Terdakwa tersebut Saksi korban Sudarman Hermanto dihampiri atau di dekati oleh Saksi dan menanyakan "sedang apa" lalu Saksi korban Sudarman Hermanto menjawab "LIHAT RIKI IDAK" dijawab oleh Saksi "Lihat, Saksi tadi melihat RIKI dengan JEFRI menaiki sepeda motor arah ke ilir (ke Desa Kuripan)", lalu Saksi berkata kepada Saksi korban Sudarman Hermanto "Ada apa mencari RIKI" lalu Saksi korban Sudarman Hermanto menjawab "aku lihat RIKI tersebut mencuri ayam Saksi" setelah itu Saksi korban Sudarman Hermanto berkata dengan Saksi "kak tolong kawani aku cari RIKI itu" setelah itu Saksi korban Sudarman Hermanto dan Saksi berdua menggunakan sepeda motor HUTRI untuk mengejar Terdakwa yang pergi kearah Desa Kuripan tersebut, setelah sampai di Desa Kuripan Saksi korban Sudarman Hermanto dan Saksi berdua bertemu dengan Terdakwa dan 2 (dua) rekannya yaitu JEFRI dan YENDI yang sedang berdiri, setelah itu Saksi korban Sudarman Hermanto dan Saksi berdua berhenti dan memarkirkan sepeda motor yang Saksi korban Sudarman Hermanto gunakan, setelah memarkirkan sepeda motor tersebut Saksi korban Sudarman Hermanto melihat disamping rumah BONA ada kandang ayam dan Saksi korban Sudarman Hermanto melihat ada ayam Saksi korban Sudarman Hermanto dikandang tersebut, setelah itu Saksi berkata dengan BONA "BON siapa yang narok ayam di kandang ini " dijawab oleh BONA "aku lihat uang narok ayam ini tadi yaitu RIKI" setelah itu Saksi korban Sudarman Hermanto dan Saksi berdua mendekati Terdakwa dan rekannya yaitu JEFRI dan YENDI, setelah itu Saksi korban

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sudarman Hermanto berkata kepada Terdakwa "KAU MALING AYAM " dijawab oleh Terdakwa "IDAK, AKU IDAK MALING AYAM" lalu Saksi korban Sudarman Hermanto kembali berkata "ngakulah kau, aku telat dengan mata aku dewek kau maling ayam " lalu Terdakwa menjawab "IDAK, AKU IDAK MALING AYAM" kemudian Saksi berkata "sudah lah RIKI ngakulah, kami sudah bertanya dengan BONA, dan BONA melihat kau yang narok ayam itu di kandang samping rumah BONA" lalu Terdakwa kembali menjawab "tersehrallah kamu nak nuduh aku maling ayam, aku idak maling" lalu Saksi korban Sudarman Hermanto kembali berkata "benar kamu idak maling ayam???" lalu dijawab oleh Terdakwa "IDAK NIAN" lalu Saksi korban Sudarman Hermanto langsung menarik tangan Terdakwa ke tempat kami menemukan ayam tersebut, dan melihatkan ayam yang dicuri oleh Terdakwa tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengakui dan meninggalkan kami berdua, setelah Terdakwa tersebut pergi Saksi korban Sudarman Hermanto mengambil ayam tersebut dan membawa ke dekat Terdakwa dan berkata "INI BARANG BUKTI AYAM YANG KAU CURI" setelah itu Terdakwa menjauh dari kami berdua sambil berkata "TERSERAH AKU IDAK MALING AYAM" kurang lebih 20 (dua puluh) meter Terdakwa menjauhi Saksi korban Sudarman Hermanto dan Saksi dan Terdakwa putar balik atau mendekati Saksi korban Sudarman Hermanto dan Saksi dan memanggil Saksi korban Sudarman Hermanto "MANG SUDAR " MANG SUDAR, MANG SUDAR SINI " mendengar panggilan dari Terdakwa tersebut Saksi korban Sudarman Hermanto mendekat, pada saat Saksi korban Sudarman Hermanto mendekati Terdakwa lalu Terdakwa langsung memukul Saksi korban Sudarman Hermanto menggunakan tangan kanannya yang memegang batu sebanyak 2 (dua) kali di kepala Saksi korban Sudarman Hermanto, setelah memukul kepala Saksi korban Sudarman Hermanto tersebut Terdakwa langsung berlari meninggalkan Saksi korban Sudarman Hermanto, setelah itu Saksi korban Sudarman Hermanto langsung dilarikan kerumah bidan untuk dilakukan pertolongan dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rambang Dangku untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat Terdakwa memukul Saksi korban Sudarman Hermanto;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan batu bata berwarna orange, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna merah dengan merk CARDINAL, yang ada tulisan "established 1973 registered trademark" dan 1 (satu) helai celana levis pendek berwarna hitam dengan merk LOIS tersebut Saksi mengenalinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi korban Sudarman Hermanto langsung di bawa ke Bidan Desa dan langsung diberikan penanganan dan dijahit kepala Saksi korban Sudarman Hermanto oleh bidan desa tersebut sebanyak 18 (delapan belas) jahitan dan Saksi korban Sudarman Hermanto dirawat jalan;
- Bahwa Saksi yang mengantar Saksi korban Sudarman Hermanto ke bidan desa dan ada 1 (orang) lagi saksi lainnya namun Saksi lupa namanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kerja;
- Bahwa Terdakwa sering meresahkan didesa karena sering di cari-cari kalau ada masalah didesa akan tetapi selalu damai terus;
- Bahwa Saksi lihat Terdakwa membawa ayam Saksi korban Sudarman Hermanto namun ia tidak mau mengaku;
- Bahwa batu-bata tersebut memang sudah dikantongi oleh Terdakwa didalam celananya;
- Bahwa Terdakwa memanggil Saksi korban Sudarman Hermanto lalu Terdakwa mengambil batunya dari celananya lalu langsung memukulkannya ke kepala Saksi korban Sudarman Hermanto setelah Saksi korban Sudarman Hermanto bertanya-tanya kepada Terdakwa tentang ayamnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi disekitaran TKP (tempat kejadian perkara) tidak ada batu seperti itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yakni :

1. Ayam milik Saksi korban Sudarman Hermanto tersebut Terdakwa tidak mengambilnya;
2. Btu-bata tidak Terdakwa kantongi itu ketemu dijalan;
3. Korban bertanya-tanya kepada Terdakwa tentang ayamnya secara kasar;
4. Untuk 1 (satu) buah potongan batu bata berwarna orange itu yang diperlihatkan di persidangan itu bukan barang buktinya;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Sudarman Hermanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di jalan desa tepatnya di Desa Kuripan Kecamatan Empat Petulai Dangu Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa awalnya pada malam tersebut Terdakwa dari tempat cewek Terdakwa lalu main ke tempat teman Terdakwa di dusun Terdakwa tersebut lalu setelah itu pada saat Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan, Terdakwa didatangi Saksi Korban Sudarman Hermanto Bin Mat Yuli dan Saksi Hutri Malik Bin Layson, lalu Saksi Korban Sudarman Hermanto berkata kepada Terdakwa "RIKI KAU MALING AYAM?" Terdakwa yang tidak terima dengan perkataan tersebut langsung membatah dengan berkata "IDAK, AKU IDAK MALING AYAM" lalu terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban Sudarman Hermanto, kemudian Terdakwa yang masih tidak terima dengan perkataan dan perlakuan Saksi Korban Sudarman Hermanto pergi menjauh kurang lebih 20 (dua puluh meter) dari Saksi Korban Sudarman Hermanto lalu melihat batu bata berwarna orange yang ada dipinggir jalan kemudian Terdakwa mengambil batu tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali ke arah Saksi Korban Sudarman Hermanto sambil berteriak "MANG SUDAR, MANG SUDAR, MANG SUDAR SINI" mendengar namanya dipanggil Saksi Korban Sudarman Hermanto menghampiri Terdakwa, setelah berdekatan Terdakwa langsung memukul kepala Saksi Korban Sudarman Hermanto menggunakan tangan kanan Terdakwa yang menggenggam batu bata tersebut sebanyak 2 (dua) kali lalu setelah memukul Saksi Korban Sudarman Hermanto tersebut dan melihat kepalanya berdarah Terdakwa langsung melarikan diri ke arah dusun Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat termundur-mundur saat di tanya-tanya tentang ayamnya tersebut oleh Saksi Korban Sudarman Hermanto bersama dengan Saksi Hutri dan sempat Saksi Korban Sudarman Hermanto memukul dibelakang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa setelah 2 (dua) hari kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa ada keluarga Terdakwa yaitu Ayah dan Ibu Terdakwa yang datang menemui keluarga Saksi Korban untuk meminta maaf akan tetapi Saksi korban tidak mau memberikan maaf;
- Bahwa Terdakwa masih bujangan;
- Bahwa Terdakwa tidak meresahkan masyarakat di dusun Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna merah dengan merk CARDINAL, yang ada tulisan "established 1973 registered trademark" dan 1 (satu) helai celana levis pendek berwarna hitam dengan merk LOIS tersebut Terdakwa mengenalinya, terkecuali barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan batu bata berwarna orange saja yang Terdakwa tidak mengenalinya;
- Bahwa kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar terkecuali barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan batu bata berwarna orange saja yang tidak benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/15/445/PKM-TA/XI/2023 tanggal 22 November dari UPTD Puskesmas Tebat Agung yang ditandatangani oleh dr. Eru Liana Metri dengan hasil pemeriksaan fisik terdapat luka yang sudah dijahit pada kepala bagian depan sebelah kiri terdapat 10 (sepuluh) jahitan luar dengan ukuran jahitan lebih kurang panjang 3,5 cm (tiga koma lima centimeter) dan lebar 1 cm (satu centimeter), terdapat luka yang sudah dijahit pada kepala bagian depan sebelah kiri terdapat 2 (dua) jahitan dengan ukuran jahitan lebih kurang panjang 1 cm (satu centimeter) dan lebar 0,5 cm (nol koma centimeter), terdapat luka yang sudah dijahit pada kepala bagian depan sebelah kiri terdapat 4 (empat) jahitan dengan ukuran jahitan lebih kurang panjang 2 cm (dua centimeter) dan lebar 0,5 (nol koma lima centimeter) dengan kesimpulan terdapat luka jahitan yang sudah dijahit sebanyak 3 (tiga) bagian luka jahitan pada bagian kepala luka jahitan merupakan bekas luka baru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah potongan batu bata berwarna orange;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna merah dengan merk CARDINAL, yang ada tulisan "established 1973 registered trademark";
- 1 (satu) helai celana levis pendek berwarna hitam dengan merk LOIS;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, surat bukti yang diajukan, serta barang bukti, sehingga Majelis Hakim menemukan kesesuaiannya yang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi fakta - fakta hukum yang telah terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena perkara penganiayaan;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di jalan desa tepatnya di Desa Kuripan Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berawal saat terdakwa sedang duduk dipinggir jalan, terdakwa didatangi saksi Sudarman Hermanto Bin Mat Yuli dan saksi Hutri Malik Bin Layson, lalu saksi Sudarman Hermanto Bin Mat Yuli berkata kepada terdakwa "RIKI KAU MALING AYAM?" terdakwa yang tidak terima dengan perkataan tersebut langsung membatah dengan berkata "IDAK, AKU IDAK MALING AYAM" lalu terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan saksi Sudarman Hermanto Bin Mat Yuli, kemudian terdakwa yang masih tidak terima dengan perkataan dan perlakuan saksi Sudarman Hermanto Bin Mat Yuli pergi menjauh lebih kurang 20m (dua puluh meter) dari saksi Sudarman Hermanto Bin Mat Yuli lalu melihat batu bata berwarna *orange* yang ada dipinggir jalan kemudian terdakwa mengambil batu tersebut, selanjutnya terdakwa kembali kearah saksi Sudarman Hermanto Bin Mat Yuli sambil berteriak "MANG SUDAR, MANG SUDAR, MANG SUDAR SINI" mendengar namanya dipanggil saksi Sudarman Hermanto Bin Mat Yuli menghampiri terdakwa, setelah berdekatan terdakwa langsung memukul kepala saksi Sudarman Hermanto Bin Mat Yuli menggunakan tangan kanan terdakwa yang menggenggam batu bata tersebut sebanyak 2 (dua) kali lalu setelah memukul saksi Sudarman Hermanto Bin Mat Yuli terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sudarman Hermanto Bin Mat Yuli mengalami luka pada kepala dibagian depan sebelah kiri sebagaimana tertuang dalam *visum et repertum* nomor:440/15/445/PKM-TA/XI/2023 tanggal 22 November dari UPTD Puskesmas Tebat Agung yang ditandatangani oleh dr. Eru Liana Metri dengan hasil pemeriksaan fisik terdapat luka yang sudah dijahit pada kepala bagian depan sebelah kiri terdapat 10 (sepuluh) jahitan luar dengan ukuran jahitan lebih kurang panjang 3,5 cm (tiga koma lima centimeter) dan lebar 1 cm (satu centimeter), terdapat luka yang sudah dijahit pada kepala bagian depan sebelah kiri terdapat 2 (dua) jahitan dengan ukuran jahitan lebih kurang panjang 1 cm (satu centimeter) dan lebar 0,5 cm (nol koma centimeter), terdapat luka yang sudah dijahit pada kepala bagian depan sebelah kiri terdapat 4 (empat) jahitan dengan ukuran jahitan lebih kurang panjang 2 cm (dua centimeter) dan lebar 0,5 (nol koma lima centimeter) dengan kesimpulan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mre



terdapat luka jahitan yang sudah dijahit sebanyak 3 (tiga) bagian luka jahitan pada bagian kepala luka jahitan merupakan bekas luka baru;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/15/445/PKM-TA/XI/2023 tanggal 22 November dari UPTD Puskesmas Tebat Agung yang ditandatangani oleh dr. Eru Liana Metri dengan hasil pemeriksaan fisik terdapat luka yang sudah dijahit pada kepala bagian depan sebelah kiri terdapat 10 (sepuluh) jahitan luar dengan ukuran jahitan lebih kurang panjang 3,5 cm (tiga koma lima centimeter) dan lebar 1 cm (satu centimeter), terdapat luka yang sudah dijahit pada kepala bagian depan sebelah kiri terdapat 2 (dua) jahitan dengan ukuran jahitan lebih kurang panjang 1 cm (satu centimeter) dan lebar 0,5 cm (nol koma lima centimeter), terdapat luka yang sudah dijahit pada kepala bagian depan sebelah kiri terdapat 4 (empat) jahitan dengan ukuran jahitan lebih kurang panjang 2 cm (dua centimeter) dan lebar 0,5 (nol koma lima centimeter) dengan kesimpulan terdapat luka jahitan yang sudah dijahit sebanyak 3 (tiga) bagian luka jahitan pada bagian kepala luka jahitan merupakan bekas luka baru;

Menimbang, bahwa selengkapnya keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan tindak pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menurut undang-undang adalah seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya secara hukum pidana yang didakwakan atas diri terdakwa baik berdasarkan



keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri serta tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yang bernama Riky Ronaldi Bin Sarikudin yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan dan terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga ia dapat dipandang sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad 2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari rumusan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (maupun ayat-ayat selanjutnya) sebagaimana telah didakwakan, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan kecuali hanya menyamakan kesengajaan merugikan kesehatan orang lain dengan penganiayaan (Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Namun demikian dalam praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan lazimnya diartikan sebagai kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138);

Menimbang, bahwa anasir dengan sengaja (*opzettelijk*) dalam rangkaian uraian unsur penganiayaan sebagaimana tersebut di atas menyebabkan unsur-unsur lain yang ditempatkan di belakangnya diliputi oleh unsur sengaja tersebut, sehingga dengan demikian unsur-unsur dibelakang unsur *opzet* haruslah dibuktikan adanya syarat sengaja;

Menimbang, bahwa inti dari unsur dengan sengaja ialah “kehendak seseorang”, kehendak tersebut dapat ditujukan kepada perbuatan itu sendiri (*formeel opzet*) dan dapat pula ditujukan kepada akibat dari perbuatan atau masalah atau keadaan (*materieel opzet*);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa untuk kemudian dihubungkan dengan akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja tersebut yaitu apakah perbuatan tersebut menimbulkan perasaan sakit pada orang lain atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena perkara penganiayaan dan tindak pidana tersebut terjadi pada hari senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di jalan desa tepatnya di Desa Kuripan Kecamatan Empat Petulai Dangu Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal saat terdakwa sedang duduk dipinggir jalan, terdakwa didatangi saksi Sudarman Hermanto Bin Mat Yuli dan saksi Hutri Malik Bin Layson, lalu saksi Sudarman Hermanto Bin Mat Yuli berkata kepada terdakwa "RIKI KAU MALING AYAM?" terdakwa yang tidak terima dengan perkataan tersebut langsung membatah dengan berkata "IDAK, AKU IDAK MALING AYAM" lalu terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan saksi Sudarman Hermanto Bin Mat Yuli, kemudian terdakwa yang masih tidak terima dengan perkataan dan perlakuan saksi Sudarman Hermanto Bin Mat Yuli pergi menjauh lebih kurang 20m (dua puluh meter) dari saksi Sudarman Hermanto Bin Mat Yuli lalu melihat batu bata berwarna *orange* yang ada dipinggir jalan kemudian terdakwa mengambil batu tersebut, selanjutnya terdakwa kembali kearah saksi Sudarman Hermanto Bin Mat Yuli sambil berteriak "MANG SUDAR, MANG SUDAR, MANG SUDAR SINI" mendengar namanya dipanggil saksi Sudarman Hermanto Bin Mat Yuli menghampiri terdakwa, setelah berdekatan terdakwa langsung memukul kepala saksi Sudarman Hermanto Bin Mat Yuli menggunakan tangan kanan terdakwa yang menggenggam batu bata tersebut sebanyak 2 (dua) kali lalu setelah memukul saksi Sudarman Hermanto Bin Mat Yuli terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sudarman Hermanto Bin Mat Yuli mengalami luka pada kepala dibagian depan sebelah kiri sebagaimana tertuang dalam *visum et repertum* nomor:440/15/445/PKM-TA/XI/2023 tanggal 22 November dari UPTD Puskesmas Tebat Agung yang ditandatangani oleh dr. Eru Liana Metri dengan hasil pemeriksaan fisik terdapat luka yang sudah dijahit pada kepala bagian depan sebelah kiri terdapat 10 (sepuluh) jahitan luar dengan ukuran jahitan lebih kurang panjang 3,5 cm (tiga koma lima centimeter) dan lebar 1 cm (satu centimeter), terdapat luka yang sudah dijahit pada kepala bagian depan sebelah kiri terdapat 2 (dua) jahitan dengan ukuran jahitan lebih kurang panjang 1 cm (satu centimeter) dan lebar 0,5 cm (nol koma centimeter), terdapat luka yang sudah dijahit pada kepala bagian depan sebelah kiri terdapat 4 (empat) jahitan dengan ukuran jahitan lebih kurang panjang 2 cm (dua centimeter) dan lebar 0,5 (nol koma lima

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



centimeter) dengan kesimpulan terdapat luka jahitan yang sudah dijahit sebanyak 3 (tiga) bagian luka jahitan pada bagian kepala luka jahitan merupakan bekas luka baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang didapat dalam persidangan, menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Sudarmanto Hermanto bin Mat Yuli;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ditujukan untuk menimbulkan perasaan sakit pada orang lain atau merugikan kesehatan orang lain atau dengan kata lain perbuatan tersebut dilakukan ditujukan kepada akibat dari perbuatannya atau masalah atau keadaan (*materieel opzet*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian mengenai unsur sengaja dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa, serta dengan pertimbangan bahwa tidak ditemukannya suatu alasan yang cukup dan patut berdasarkan fakta persidangan untuk menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud yang dapat dibenarkan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memang ditujukan untuk menimbulkan perasaan sakit pada orang lain yaitu Saksi Sudarmanto Hermanto bin Mat Yuli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menjadi jelas bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatannya dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit pada orang lain atau merugikan kesehatan orang lain. Dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur melakukan penganiayaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dari pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah potongan batu bata berwarna orange, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna merah dengan merk CARDINAL, yang ada tulisan "established 1973 registered trademark", 1 (satu) helai celana levis pendek berwarna hitam dengan merk LOIS, oleh karena dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan orang lain dan merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riky Ronaldi Bin Sarikudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan batu bata berwarna orange;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna merah dengan merk CARDINAL, yang ada tulisan "established 1973 registered trademark";
 - 1 (satu) helai celana levis pendek berwarna hitam dengan merk LOIS;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Arief Karyadi S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrey Syah Wijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Agung Viogama Prananda, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Arief Karyadi S.H., M.Hum.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrey Syah Wijaya, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mre